
BAB III

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG

3.1 Kewenangan Wajib Bidang Penataan Ruang

Kewenangan wajib bidang Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

a. Kewenangan Wajib dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah:

- Menyusun rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi tata ruang Kabupaten/Kota.

b. Kewenangan Wajib dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Kabupaten/Kota.

-
-
- c. Kewenangan Wajib dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota;
 - Melakukan penertiban dan pengenaan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Pemerintah Kabupaten/Kota wajib secara terus menerus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang.

3.2 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal bidang Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan kedalam tiga terminologi yaitu :

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

a. Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Pelibatan masyarakat minimal 2 (dua) kali pada tahap proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota meliputi perumusan kebijakan dan

penentuan pola serta struktur pemanfaatan ruang.

b. Standar Pelayanan Minimal dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran dengan Bappeda/ Tim Penyusun Anggaran yang diberi kewenangan untuk itu.